



**PUTUSAN**  
Nomor 10/Pid.B/2022/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Permujo Bin Karsun
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /2 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jatirejo, Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi / Domisili Desa Crabak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ari Permujo Bin Karsun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 10/Pid.B/2022/PN Png tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Png tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI PERMUJO BIN KARSUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI PERMUJO BIN KARSUN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar surat keterangan dari BFI Finance bahwa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor BPKB : L-02260126, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN masih dalam masa pembiayaan di BFI Finance;
  - 1 (Satu) bendel foto copy BPKB dan STNK kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor BPKB : L-02260126, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN;
  - 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN;
  - 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN beserta 1 (Satu) buah kuncinya.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Png



Dikembalikan kepada saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET selaku pemilik.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa ARI PERMUJO BIN KARSUN pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Dkh. Krajan Rt. 03 Rw. 03 Ds. Simo Kec. Slahung Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi, kemudian terdakwa mempunyai niat untuk menyewa mobil milik saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET, selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wib datang ke rumah saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET di Dkh. Krajan Rt. 03 Rw. 03 Ds. Simo Kec. Slahung Kab. Ponorogo untuk menyewa 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor BPKB : L-02260126, Nomor Polisi : AG 1178 TG dengan alasan mobil tersebut disewa untuk dipergunakan sebagai transportasi saudara terdakwa yang mempunyai hajat pernikahan maka saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET menyerahkan mobil



tersebut untuk disewakan kepada terdakwa, setelah mobil dan kunci serta STNK berada dalam kekuasaan terdakwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib terdakwa menghubungi saksi M. SALIM EFENDI BIN MATRAE melalui telephone untuk menggadaikan / menjadikan mobil Avanza No. Pol. AG 1178 TG warna putih tersebut sebagai jaminan hutang tanpa izin dari pemiliknya, lalu sekitar pukul 18.30 wib di Pasar Danyang Ds. Kedungbanteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo terdakwa bertemu dengan saksi M. SALIM EFENDI BIN MATRAE, dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi M. SALIM EFENDI BIN MATRAE bahwa mobil Avanza No. Pol. AG 1178 TG warna putih tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terjadi kesepakatan gadai atas mobil tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dimana uang hasil gadai mobil tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari dan sebagai modal berdagang ubi / ketela.

- Bahwa saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET pada saat itu telah menanyakan kepada terdakwa keberadaan mobil dan meminta untuk dikembalikan, namun terdakwa menyatakan mobil masih dipakai, dan hingga saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET melaporkan kepada Kepolisian, terdakwa juga belum menyerahkan / mengembalikan mobil milik saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa ARI PERMUJO BIN KARSUN pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Dkh. Krajan Rt. 03 Rw. 03 Ds. Simo Kec. Slahung Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang**



**lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi, kemudian terdakwa mempunyai niat untuk menyewa mobil milik saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET, selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wib datang ke rumah saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET di Dkh. Krajan Rt. 03 Rw. 03 Ds. Simo Kec. Slahung Kab. Ponorogo untuk menyewa 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor BPKB : L-02260126, Nomor Polisi : AG 1178 TG dengan alasan mobil tersebut disewa untuk dipergunakan sebagai transportasi saudara terdakwa yang mempunyai hajat pernikahan maka saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET menyerahkan mobil tersebut untuk disewakan kepada terdakwa, setelah mobil dan kunci serta STNK berada dalam kekuasaan terdakwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib terdakwa menghubungi saksi M. SALIM EFENDI BIN MATRAE melalui telephone untuk menggadaikan / menjadikan mobil Avanza No. Pol. AG 1178 TG warna putih tersebut sebagai jaminan hutang tanpa izin dari pemiliknya, lalu sekitar pukul 18.30 wib di Pasar Danyang Ds. Kedungbanteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo terdakwa bertemu dengan saksi M. SALIM EFENDI BIN MATRAE, dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi M. SALIM EFENDI BIN MATRAE bahwa mobil Avanza No. Pol. AG 1178 TG warna putih tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terjadi kesepakatan gadai atas mobil tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dimana uang hasil gadai mobil tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari dan sebagai modal berdagang ubi / ketela.
- Bahwa saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET pada saat itu telah menanyakan kepada terdakwa keberadaan mobil dan meminta untuk dikembalikan, namun terdakwa menyatakan mobil masih dipakai, dan hingga saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET melaporkan kepada Kepolisian, terdakwa juga belum menyerahkan / mengembalikan mobil milik saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengadaikan mobil Toyota AVANZA warna Putih No Pol AG 1178 TG Noka : MHKM1BA3JEJ096576 Nosin : K3MF06396 Tahun 2014 atas nama TAMAN tanpa seijin Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Dukuh. Krajan Rt. 03 Rw. 03 Desa. Simo Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam mobil Toyota AVANZA warna Putih No Pol AG 1178 TG Noka : MHKM1BA3JEJ096576 Nosin : K3MF06396 milik Saksi, saat itu Saksi mengatakan akan ijin dengan suami Saksi yang bernama AKHMAD SHOLIKIN terlebih dahulu. Saat itu Suami Saksi mengijikan kalau mobil Avanza tersebut di pinjam oleh Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi menghubungi Terdakwa untuk mengambil mobil;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengambil mobil Avanza dengan perjanjian akan menyewa mobil saksi selama 5 (lima) hari dengan membayar perhari sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2021 seharusnya mobil saksi dikembalikan tetapi oleh Terdakwa tidak dikembalikan dengan alasan akan memperpanjang sewa kendaraan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 November 2021 Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi untuk biaya sewa kendaraan sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Pada tanggal 8 November 2021 Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi untuk biaya sewa kendaraan sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa mengatakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi, bahwa akan memperpanjang sewa kendaraan kembali, kemudian pada tanggal 29 November 2021;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Saksi teringat 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut mau pajak tahunan, kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa karena mobil tersebut Terdakwa yang membawa, setelah Saksi menghubungi nomor 085755629981 tersebut yang seharusnya menjawab Terdakwa namun yang menjawab orang lain yang menyatakan bahwa orang tersebut juga korban dari Terdakwa, dan Handphone milik Terdakwa ditahan oleh orang tersebut Terdakwa meminjam mobil orang tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi ke rumah istri Terdakwa yang berada di Desa Cerabak, Kecamatan Slahun, Kabupaten Ponorogo. Setelah bertemu dengan istri dari Terdakwa keluarga istri tidak tahu menahu tentang 1 (satu) unit mobil Avanza milik Saksi, namun suaminya (terdakwa ARI PERMUJO) meninggalkan 1 buah tas kecil, kemudian ditemukan potongan kecil yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol AG-1178-TG di gunakan sebagai jaminan meminjam uang sejumlah Rp. 25.000.000,- kepada saksi M.SALIM EFENDI;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mencari teman dekat Terdakwa yakni saksi DIKA, pada saat itu ternyata Terdakwa menghubungi saksi DIKA dengan nomor handphone yang lain dengan nomor telfon : 085648757642 dan Saksi di tunjukan pesan whasapp, maka Saksi mengetahui bahwa mobil Saksi telah di gadaikan di Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 saksi mengecek lokasi tersebut dan ternyata benar ada nama saksi M.SALIM EFENDY alamat desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan;
  - Bahwa oleh karena Saksi berusaha mencari Terdakwa akan tetapi belum menemukan Terdakwa dan kendaraan Mobil jenis AVANZA milik saksi tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo guna penyelidikan lebih lanjut;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami dalam perkara tersebut sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. AKHMAD SHOLIKIN Bin KATEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengadaikan mobil Toyota AVANZA warna Putih No Pol AG 1178 TG Noka : MHKM1BA3JEJ096576 Nosin : K3MF06396 Tahun 2014 atas nama TAMAN tanpa seijin Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Dukuh. Krajan Rt. 03 Rw. 03 Desa. Simo Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa berniat meminjam Mobil saksi jenis Toyota AVANZA warna Putih No Pol AG 1178 TG Noka : MHKM1BA3JEJ096576 Nosin : K3MF06396 Tahun 2014, kemudian istri saksi menjawab, harus ijin dengan Saksi, selanjutnya oleh karena Saksi memberi ijin, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengambil Kendaraan Mobil Saksi di rumah saksi alamat di Dukuh. Krajan Rt. 03 Rw. 03 Desa. Simo Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo dengan perjanjian akan menyewa mobil saksi selama 5 (lima) hari, dengan membayar perhari sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2021 seharusnya mobil Saksi kembalikan tetapi oleh Terdakwa tidak mengembalikan dengan alasan akan memperpanjang sewa kendaraan, lalu pada tanggal 4 November 2021 Terdakwa mentranfer uang kepada Saksi untuk biaya sewa kendaraan sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 8 November 2021 Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi untuk biaya sewa kendaraan sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa akan memperpanjang sewa kendaraan kembali;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan kendaraan Saksi, karena kendaraan Saksi akan di pajakkan, akan tetapi kendaraan mobil Saksi belum dikembalikan selanjutnya saksi berusaha menghubungi Terdakwa akan tetapi Handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, lalu saksi berusaha mencari Terdakwa akan tetapi belum menemukan Terdakwa beserta kendaraan Mobil jenis AVANZA milik saksi tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dalam perkara tersebut sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. DEDE DEMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengadaikan mobil Toyota AVANZA warna Putih No Pol AG 1178 TG Noka : MHKM1BA3JEJ096576 Nosin : K3MF06396 Tahun 2014 atas nama TAMAN tanpa seijin Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH;
  - Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Dukuh. Krajan Rt. 03 Rw. 03 Desa. Simo Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi BILLY RACHMADHANI Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan penyelidikan terkait laporan Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH 1 (satu) unit mobil jenis AVANZA warna Putih NoPol AG 1178 TG Noka : MHKM1BA3JEJ096576 Nosin : K3MF06396 Tahun 2014 atas nama TAMAN yang telah digadaikan Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi dan Saksi BILLY RACHMADHANI mendatangi warung kopi di dekat monumen Bantarangin, Kauman, Ponorogo yang diduga pelaku berada di warung kopi tersebut, setelah di cek ternyata 1 unit mobil yang di bawa oleh Terdakwa sama apa yang telah diadukan oleh Saksi SAPTA ke Satreskrim, kemudian Saksi mengecek Nomor Kendaraan dan Nomor Mesin ternyata sama, akhirnya guna untuk memperjelas keterangan Terdakwa, Saksi membawa ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo;
  - Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN beserta 1 (satu) buah kuncinya adalah milik Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. BILLY RACHMADHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengadaikan mobil Toyota AVANZA warna Putih No Pol AG 1178 TG Noka :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Png



MHKM1BA3JEJ096576 Nosin : K3MF06396 Tahun 2014 atas nama TAMAN tanpa seijin Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH;

- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Dukuh. Krajan Rt. 03 Rw. 03 Desa. Simo Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi DEDE DEMANTO Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan penyelidikan terkait laporan Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH 1 (satu) unit mobil jenis AVANZA warna Putih NoPol AG 1178 TG Noka : MHKM1BA3JEJ096576 Nosin : K3MF06396 Tahun 2014 atas nama TAMAN yang telah digadaikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi dan Saksi DEDE DEMANTO mendatangi warung kopi di dekat monumen Bantarangin, Kauman, Ponorogo yang diduga pelaku berada di warung kopi tersebut, setelah di cek ternyata 1 unit mobil yang di bawa oleh Terdakwa sama apa yang telah diadukan oleh Saksi SAPTA ke Satreskrim, kemudian Saksi mengecek Nomor Kendaraan dan Nomor Mesin ternyata sama, akhirnya guna untuk memperjelas keterangan Terdakwa, Saksi membawa ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN beserta 1 (satu) buah kuncinya adalah milik Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengadaikan mobil Toyota AVANZA warna Putih No Pol AG 1178 TG Noka : MHKM1BA3JEJ096576 Nosin : K3MF06396 Tahun 2014 atas nama TAMAN tanpa seijin Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Dukuh. Krajan Rt. 03 Rw. 03 Desa. Simo Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan pribadi, kemudian pada hari Kamis 21 Oktober 2021 pagi hari sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mempunyai rencana dan niat untuk menyewa mobil milik Saksi SAPTA DEWI NUGRAHANSIH yang selanjutnya akan Terdakwa gadaikan dan uangnya untuk keperluan pribadi Terdakwa. Pada hari itu juga yakni Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi SAPTA DEWI NUGRAHANSIH untuk menyewa mobil Toyota Avansa AG 1178 TG miliknya dengan alasan Terdakwa gunakan untuk transportasi saudara Terdakwa yang mempunyai hajat pernikahan;
- Bahwa ketika mobil sudah diserahkan kepada Terdakwa, pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa menghubungi M. SALIM untuk menggadaikan / menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan pinjaman uang, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri. Sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi M. SALIM di Pasar Danyang, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Kemudian Terdakwa bertransaksi langsung dengan M. SALIM dan terjadi kesepakatan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah menerima uang gadai tersebut dari M.SALIM dan menyerahkan mobil kepada M. SALIM Terdakwa lalu pulang dengan naik grabcar;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa penggunaan untuk modal berdagang ubi/ketela;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar uang sewa mobil kepada saksi SAPTA DEWI NUGRAHANSIH sebanyak 2 kali dengan cara transfer rekening saksi SAPTA DEWI NUGRAHANSIH. Yang pertama tanggal 4 November 2021 transfer sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua tanggal 8 November 2021 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan berniat untuk menggadaikan mobil tersebut lagi untuk membayar hutang di Saksi M SALIM. Sehingga pada tanggal 9 Desember 2021 Terdakwa mengambil mobil tersebut dari rumah Saksi M. SALIM dengan alasan mobil tersebut akan Terdakwa jual untuk membayar hutang terdakwa kepada dirinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi SAPTA DEWI NUGRAHANSIH pernah menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Png



juga datang kerumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil miliknya, dan Terdakwa jawab masih Terdakwa pakai;

- Bahwa belum sempat untuk menggadaikan mobil tersebut setelah Terdakwa ambil dari saksi M. SALIM, Karena Terdakwa beserta mobil tersebut diamankan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di warung kopi di dekat monumen Bantarangin, Kauman, Ponorogo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar surat keterangan dari BFI Finance bahwa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor BPKB : L-02260126, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN masih dalam masa pembiayaan di BFI Finance;
- 1 (Satu) bendel foto copy BPKB dan STNK kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor BPKB : L-02260126, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN;
- 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN beserta 1 (Satu) buah kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengadaikan mobil Toyota AVANZA warna Putih No Pol AG 1178 TG Noka : MHKM1BA3JEJ096576 Nosin : K3MF06396 Tahun 2014 atas nama TAMAN tanpa seijin Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH;
- Bahwa, benar kejadiannya pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Dukuh. Krajan Rt. 03 Rw. 03 Desa. Simo Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk menyewa mobil milik Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET, selanjutnya



Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wib datang ke rumah Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET untuk menyewa 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor BPKB : L-02260126, Nomor Polisi : AG 1178 TG dengan alasan mobil tersebut disewa untuk dipergunakan sebagai transportasi saudara Terdakwa yang mempunyai hajat pernikahan maka Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET menyerahkan kunci mobil beserta STNK ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa menghubungi M. SALIM EFENDI TRAE melalui telephone untuk menggadaikan / menjadikan mobil Avanza No. Pol. AG 1178 TG warna putih tersebut sebagai jaminan hutang tanpa izin dari pemiliknya, lalu sekitar pukul 18.30 wib di Pasar Danyang Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Terdakwa bertemu dengan M. SALIM EFENDI dimana Terdakwa menyampaikan kepada M. SALIM EFENDI kalau mobil Avanza No. Pol. AG 1178 TG warna putih tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan terjadi kesepakatan gadai atas mobil tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dimana uang hasil gadai mobil tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari - hari dan sebagai modal berdagang ubi / ketela;
- Bahwa saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET pernah menanyakan kepada Terdakwa keberadaan mobil dan meminta untuk dikembalikan, namun Terdakwa menyatakan mobil masih dipakai, dan hingga Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET melaporkan kepada Kepolisian, Terdakwa juga belum menyerahkan / mengembalikan mobil milik saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya -Â tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan





memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa Bonari Bin Slamet;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, undang-undang tidak memberikan definisi/pengertian apa yang diartikan dengan sengaja, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.V.T (Memorie Van Toelieting) yang diartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wetens), jadi dapat dikatakan bahwa "sengaja" berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu :

1. kesengajaan dengan maksud.
2. kesengajaan dengan sadar kepastian.



3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa di dalam in cassu Majelis Hakim tidak akan menguraikan satu persatu tentang teori-teori kesengajaan ini, akan tetapi akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan yang dikehendaki atau diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sengaja tersebut adalah unsur subjektif yang dengan demikian merupakan sikap bathin dari pelaku sendiri yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun kebiasaan yang hidup dalam masyarakat atau dapat juga diartikan merupakan perbuatan yang tidak berhak dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kata memiliki (toe eigenen) sebagai termaksud dalam pasal 372 KUHP, berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diubungkan barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengadaikan mobil Toyota AVANZA warna Putih No Pol AG 1178 TG Noka : MHKM1BA3JEJ096576 Nosin : K3MF06396 Tahun 2014 atas nama TAMAN tanpa seijin Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH;

Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk menyewa mobil milik Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET, selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wib datang ke rumah Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET bertempat di Dukuh. Krajan Rt. 03 Rw. 03 Desa. Simo Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo untuk menyewa 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor BPKB : L-02260126, Nomor Polisi : AG 1178 TG dengan alasan mobil tersebut disewa untuk dipergunakan sebagai transportasi saudara Terdakwa yang mempunyai hajat pernikahan maka Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET menyerahkan kunci mobil beserta STNK ;



Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa menghubungi M. SALIM EFENDI TRAE melalui telephone untuk menggadaikan / menjadikan mobil Avanza No. Pol. AG 1178 TG warna putih tersebut sebagai jaminan hutang tanpa izin dari pemiliknya, lalu sekitar pukul 18.30 wib di Pasar Danyang Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Terdakwa bertemu dengan M. SALIM EFENDI dimana Terdakwa menyampaikan kepada M. SALIM EFENDI kalau mobil Avanza No. Pol. AG 1178 TG warna putih tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan terjadi kesepakatan gadai atas mobil tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dimana uang hasil gadai mobil tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari - hari dan sebagai modal berdagang ubi / ketela;

Bahwa saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET pernah menanyakan kepada Terdakwa keberadaan mobil dan meminta untuk dikembalikan, namun Terdakwa menyatakan mobil masih dipakai, dan hingga Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET melaporkan kepada Kepolisian, Terdakwa juga belum menyerahkan / mengembalikan mobil milik saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3.Barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sebuah penegasan yang memberikan karakteristik dari sifat yang terkandung dalam delik a quo dimana penguasaan sesuatu barang yang ada dalam kekuasaan pelaku delik bukan karena kejahatan tetapi karena sesuatu yang dibenarkan menurut hukum atau dalam pengertian klasik, penguasaan sesuatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang dimaksud adalah dikehendaki oleh pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur diatas, mobil Toyota AVANZA warna Putih No Pol AG 1178 TG Noka : MHKM1BA3JEJ096576 Nosin : K3MF06396 Tahun 2014 atas nama TAMAN adalah milik saksi SAPTA



DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET yang Terdakwa sewa dengan alasan untuk dipergunakan sebagai transportasi saudara Terdakwa yang mempunyai hajat pernikahan, sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Menimbang, bahwa** dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar surat keterangan dari BFI Finance bahwa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor BPKB : L-02260126, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN masih dalam masa pembiayaan di BFI Finance;
- 1 (Satu) bendel foto copy BPKB dan STNK kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor BPKB : L-02260126, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN;
- 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN beserta 1 (Satu) buah kuncinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut milik Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET. Maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

## **Yang memberatkan.**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

## **Yang meringankan.**

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Ari Permujo Bin Karsun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar surat keterangan dari BFI Finance bahwa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor BPKB : L-02260126, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN masih dalam masa pembiayaan di BFI Finance;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bendel foto copy BPKB dan STNK kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor BPKB : L-02260126, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN;
- 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEJ096576, Nomor Mesin : K3MF06396, Nomor Polisi : AG 1178 TG, atas nama : TAMAN beserta 1 (Satu) buah kuncinya

Dikembalikan kepada Saksi SAPTA DEWI NUGRAHASIH BINTI SLAMET.

6. Mebebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Wiyanto, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H , Fajar Pramono, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H.. Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo secara teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Wiyanto, S.H.,M.H.

Fajar Pramono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)